



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK
MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PASURUAN.

NOMOR: 100.3.7.1/4/424.011/KSB/2024

NOMOR: 014/UN62/HK.07.00/2024

Pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANDRIYANTO : Pj. Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km.09 Raci Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOHAMAD IRHAS EFFENDI : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta periode 2022-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Padjajaran, Ngropoh, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Guna mendukung program Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka diperlukan kerja sama PARA PIHAK.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun Kerja Sama dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK secara sinergis dan saling mendukung; dan
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan bersama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah;
- c. perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan kerja sama dalam peningkatan pelayanan pemerintah daerah di Kabupaten Pasuruan;
- d. mewujudkan setiap bentuk sinergi kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK;

- e. tri dharma perguruan tinggi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk dan memberi kuasa pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud ayat (1), menunjuk dan memberi kuasa pada fakultas, unit dan atau bagian yang membidangi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jl. Raya Raci Km. 09 Raci Bangil-Pasuruan

Nomor Telp : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Alamat : Jalan Padjajaran, Ngropoh, Condongcatur, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Telp : 085150772500

Email : kerjasama@upnyk.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahu kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan (adendum) atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam adendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI

PIHAK KESATU,



ANDRIYANTO

